

## TANTANGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Aan Fauzan<sup>2</sup>, Erga Eka Putri<sup>3</sup>, Naila Seifana<sup>4</sup>, Rizky Iswandi<sup>5</sup>,  
Sri Anisa Pujawati<sup>6</sup>

[emielsalimsrg@gmail.com](mailto:emielsalimsrg@gmail.com)<sup>1</sup>, [aanfauzan2002@gmail.com](mailto:aanfauzan2002@gmail.com)<sup>2</sup>, [ergaekaputri35@gmail.com](mailto:ergaekaputri35@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[naila.seyfana@gmail.com](mailto:naila.seyfana@gmail.com)<sup>4</sup>, [rizkyiswandi9@gmail.com](mailto:rizkyiswandi9@gmail.com)<sup>5</sup>, [srianisapujawati93@gmail.com](mailto:srianisapujawati93@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Asahan

**Abstrak:** Perikanan adalah bagian penting dari industri kelautan dan bertanggung jawab secara strategis untuk menyediakan sumber daya pangan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Untuk menjamin keberlanjutan industri, pengelolaan sumber daya perikanan harus terus dilakukan. Studi kasus pada jurnal ini menggunakan metode normatif dengan hasil yang berasal dari studi undang-undang secara keseluruhan. Studi kasus normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, temuan kasus konkret, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum. Pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan di Indonesia sangat kompleks dan menantang. Perikanan memiliki banyak potensi, tetapi masalah dalam mengawasi dan mematuhi aturan dan regulasi sering menghalangi upaya untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam hal pelanggaran hukum, sektor perikanan Indonesia sangat menguntungkan. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, penegakan hukum yang kuat dan efektif diperlukan di sektor perikanan. Semua institusi penegakan hukum harus bekerja sama lebih baik dan diawasi lebih baik. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan. untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran peraturan perikanan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tegas. Pemerintah harus meningkatkan sistem penegakan hukum dan pengawasan. Pemerintah harus meningkatkan transparansi pengelolaan perikanan dengan melibatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

**Kata Kunci:** perikanan, pengawasan, penegakan hukum.

**Abstract:** Fisheries are an important part of the marine industry and are strategically responsible for providing food resources, income, and employment opportunities. To ensure the sustainability of the industry, management of fisheries resources must continue. The case study in this journal uses a normative method with the results derived from a study of the law as a whole. Normative case studies focus on positive legal inventories, principles and doctrines, concrete case findings, systematization, degree of synchronization, comparison, and legal history. The supervision and enforcement of the fisheries sector in Indonesia is complex and challenging. Fisheries have a lot of potential, but problems in monitoring and complying with rules and regulations often hinder efforts to achieve sustainable management. In terms of lawlessness, Indonesia's fisheries sector is highly profitable. To maintain the sustainability of fisheries resources and maintain the balance of marine ecosystems, strong and effective law enforcement is needed in the fisheries sector. All law enforcement institutions must work better together and be better supervised. In addition, it is important to raise awareness of laws and regulations related to investigation to ensure that any violations of fisheries regulations are identified and dealt with firmly. The government should improve law enforcement and monitoring systems. The government should increase the transparency of fisheries management by involving fishers and other stakeholders.

**Kata Kunci:** fisheries, surveillance, law enforcement.

## PENDAHULUAN

Perikanan adalah bagian penting dari industri kelautan yang bertanggung jawab secara strategis untuk menyediakan sumber daya pangan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan industri perikanan. Saat perubahan iklim tidak tertebak dan selalu berubah ubah permintaan akan produk perikanan terus meningkat. Seiring dengan peningkatan aktivitas perikanan yang intensif, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum perikanan.

Dalam pembangunan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan manfaat dan kerugian. Ikan adalah salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat pulih. Sumber daya ikan umumnya memiliki sifat "akses terbuka" dan "kepribadian umum", yang berarti pemanfaatan dan kepemilikan dapat dilakukan oleh siapa saja. Melihat situasi ini, peran pemerintah sebagai pengawas sangat penting dalam pengelolaan perikanan.

Pengawasan terhadap pengimplementasian peraturan perikanan yang ada, merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang tegas sangat penting. Perlu ada program pendidikan dan kesadaran yang lebih luas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum perikanan sangat penting. Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, diperlukan lebih banyak petugas, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak teknologi. Berkaitan dengan sumberdaya ikan Pemerintah mengaktualkannya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal sumber daya ikan.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. Adapun huruf b dan c, yang dimaksudkan dengan huruf b dan c, adalah potensi dan alokasi sumber daya.

Penangkapan ikan ilegal, penjualan hasil tangkapan tanpa izin, atau penggunaan alat tangkap yang dilarang adalah semua contoh pelanggaran ilegal. Ketidakadilan, penurunan populasi ikan, dan eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan adalah hasil dari kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus selalu mempertimbangkan kondisi ekologisnya. Sumber daya perikanan dianggap sebagai sumber pendapatan penting dalam lingkup ekonomi dan sosial. Sumber daya perikanan Belum mencapai potensi yang diharapkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan serta kemudahan pejabat untuk menerima suap, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

Karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan ilegal, para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang telah dilakukan selama ini hanya berfokus pada awak kapal dan tidak berusaha untuk mengungkap siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan. Ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara, komunitas nelayan konvensional, dan masyarakat pesisir.

Hasil pengawasan kementerian kelautan dan perikanan dari 23 Desember 2020 hingga 14 April 2021 menunjukkan bahwa 35 kasus pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan berhasil digagalkan. dengan sumber daya ikan yang diselamatkan senilai 210 miliar rupiah. Menurut CEO Indonesian Justice Initiative (IOJI), Indonesia mengalami kerugian sebesar 4 miliar dolar per tahun, atau Rp 56,13 triliun.

Menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pasal 73 menetapkan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis dalam struktur peradilan pidana. Penyidik merupakan titik awal untuk upaya penegakan hukum, karena melalui proses penyidikan sebenarnya proses penegakan hukum mulai berjalan. Selama ini, ada banyak masalah dengan tugas dan tanggung jawab penyidik di sistem penegakan hukum Indonesia. Ini terkait dengan banyaknya institusi yang diberi wewenang untuk menyelidiki kasus pidana dan kewenangan penyidikan yang tumpang tindih antara berbagai institusi. Akibatnya, institusi penyidik tampak tidak bekerja sama, yang dapat mengurangi kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Latar belakang tersebut yang kemudian melahirkan masalah pokok yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yakni: (1) Apakah pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan sudah efektif? (2) Apa saja tantangan dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif yang merupakan hasil dari perilaku hukum, seperti studi undang-undang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus konkret, sistematika, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum. Ini karena hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.

Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menelaah, meninjau, atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, ide, atau temuan yang ditemukan dalam literatur yang berorientasi akademik, serta merumuskan dan membuat kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu..

## **HADIL DAN PEMBAHASAN**

### **(1) Pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan di Indonesia**

Pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan di Indonesia adalah masalah yang rumit dan sulit. Meskipun perikanan memiliki banyak potensi, upaya untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan seringkali terhambat oleh berbagai masalah dalam mengawasi dan mematuhi aturan dan regulasi. Sumber daya dan kapasitas yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan kegiatan perikanan merupakan masalah utama.

Pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Kepolisian, dan Angkatan Laut. Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang efektif seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Selain itu, hambatan birokrasi dan administratif dapat menghambat penegakan hukum.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang atau penjamin usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak laut. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa siapapun orangnya dilarang melakukan Penyalahgunakan kekayaan alam biota laut yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian laut.

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah perairan yang menimbulkan berbagai masalah seperti:

1. terbatasnya kemampuan VMS untuk menganalisa secara langsung tanda-tanda pelanggaran kapal perikanan

2. Tipe kapal patroli pengawas perikanan kurang besar dan sebagian besar armada yang dimiliki melebihi umur teknis pakai.
3. Anggaran pengawasan terbatas, jadi kegiatan pengawasan tidak berjalan lancar.
4. Kurang idealnya sistem kerja awak kapal dan petugas pengawas perikanan.
5. Selama menjalankan tugasnya, petugas pengawas perikanan tidak memiliki perlengkapan pelindung dan pengamanan diri yang lengkap.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang atau penjamin usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak laut. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa siapapun orangnya dilarang melakukan Penyalahgunakan kekayaan alam biota laut yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian laut.

Penangkapan ikan yang melanggar hukum, penggunaan alat tangkap yang dilarang, atau penjualan hasil tangkapan tanpa izin masih sering terjadi. Namun, proses penyidikan dan penindakan terhadap pelaku sering terkendala oleh berbagai hambatan, termasuk bukti yang tidak kuat, kekurangan petugas investigasi yang berpengalaman, dan proses hukum yang lamban di pengadilan. Akibatnya, pelaku pelanggaran seringkali tidak mendapatkan konsekuensi yang memadai karena sistem penyidikan yang tumpang tindih.

Penyidik Polri membantu penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam penyidikan tindak pidana perikanan. Jika suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana, penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan. Jika tindak pidana telah disidik oleh pegawai negeri sipil tertentu, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Jika penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polisi, penyidik polisi dan Penuntut Umum harus diberitahukan tentang hal itu, Pasal 109 ayat (3) KUHAP mengatur hal ini. Dalam hal penghentian penyidik pegawai negeri sipil dapat melaporkan proses penyidikan kepada penyidik Polri. Pelaporan penghentian penyidikan bukan kepada Penuntut Umum. Ketika penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan tindak pidana. Pegawai negeri sipil harus memberi tahu penyidik Polri dan Penuntut Umum. Hal lain yang dapat digunakan sebagai alasan bahwa otoritas penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari otoritas dari sebagai coordinator dan pengawas atau korwas.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil, yang sebenarnya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif, diizinkan untuk melakukan penyidikan secara langsung menggantikan tugas penyidik Polri, maka proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan sistem peradilan pidana akan terganggu karena eksekutif tidak masuk dalam kerangka sistem peradilan pidana. Ada kemungkinan bahwa aparat penegak hukum akan kehilangan kredibilitas. Tidak hanya aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi juga kredibilitas mereka di mata masyarakat jika kewenangan penyidikan kasus tertentu ditarik. Padahal, idealnya, dalam sistem peradilan pidana, otoritas penegak hukum harus bekerja sama.

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana. Perlu ada peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi penegakan hukum. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan juga di perlukan. Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan mengurangi jarak antara institusi penyidik yang saling melengkapi satu sama lain.

## **(2) Tantangan penegakan hukum sektor perikanan di Indonesia**

Sektor perikanan Indonesia memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal pelanggaran hukum. Keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut diperlukan dengan penegakan hukum yang kuat dan efektif di sektor perikanan. Melalui penerapan hukum praktik-praktik penangkapan ikan yang ilegal yang merusak lingkungan dapat diatasi dan restitusi dapat diberikan tanpa batas waktu. Pentingnya kepatuhan terhadap hukum di sektor perikanan juga

terkait dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan adanya ketaatan terhadap hukum, nelayan yang melakukan kegiatan perikanan yang legal dapat terlindungi.

Terdapat beberapa tantangan di sektor perikanan yang meliputi beberapa masalah yang kompleks :

**a. Definisi Perikanan Ilegal Tidak Jelas**

Penegakan hukum sangat terhambat oleh definisi undang-undang yang tidak jelas tentang perikanan ilegal. Untuk membuat penegakan hukum berjalan dengan lebih baik, ahli hukum perikanan sering menyatakan bahwa interpretasi hukum yang tidak konsisten menghambat penegakan hukum. Diperlukan kajian lebih lanjut dan klarifikasi hukum terkait definisi perikanan ilegal.

Ketidakjelasan definisi perikanan ilegal menyebabkan kerangka hukum yang ada menjadi tidak stabil. Sebagai dasar hukum utama di Indonesia, Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak mendefinisikan perikanan ilegal dengan jelas. Ini menciptakan celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perikanan ilegal.

Ketidakjelasan definisi menyebabkan interpretasi yang beragam di pemerintah, masyarakat, dan hukum. Interpretasi yang tidak konsisten akan menyebabkan penegakan hukum yang tidak merata. Penegakan hukum tidak merata yang di karenakan pemahaman yang berbeda tentang apa yang benar-benar dianggap sebagai perikanan ilegal.

Penanganan kasus lapangan semakin sulit karena definisi perikanan ilegal semakin tidak jelas. Dalam beberapa kasus, praktik perikanan yang sebenarnya merugikan keberlanjutan sumber daya ikan mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam definisi. Definisi mengenai perikanan yang tidak jelas akan meningkatkan celah untuk tindakan ilegal yang sulit diawasi.

Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menetapkan bahwa perekonomian nasional diatur oleh demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan semua orang Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dengan menekankan azas kekeluargaan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dengan undang-undang sebagai instrumen pelaksanaan.

Keberlanjutan sumber daya ikan dan sektor perikanan secara keseluruhan dapat terancam jika tidak dilakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Kualitas genetik ikan dapat menurun karena kerusakan plasma nutfah, yang berdampak pada kemampuan ikan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kesalahan dalam proses penanganan dan pengolahan ikan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Penggunaan ikan tanpa sertifikat kesehatan atau secara tidak sengaja dapat menyebabkan penyakit yang menyebar dalam komunitas konsumen. Kapal perikanan yang dibangun, diimpor, atau diubah tanpa persetujuan dapat merugikan keberlanjutan sumber daya ikan dan membahayakan mata pencaharian nelayan. Kapal perikanan yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dapat mengancam otoritas negara dalam pengelolaan sumber daya ikan wilayahnya. Langkah-langkah konkrit harus diambil untuk menghentikan kesalahan dalam pengelolaan perikanan. Ini termasuk:

**1. Tumpang Tindih Terhadap Kewenangan Harus Diselesaikan**

Perlu ada peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi penegakan hukum. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan juga di perlukan. Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan mengurangi jarak antara institusi penyidik yang saling melengkapi satu sama lain.

**2. Peningkatan Kontrol dan Penegakan Hukum**

Untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan perikanan dapat dideteksi dan ditangani dengan tegas, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum melibatkan peningkatan kapasitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum terkait. Agar tercipta penerapan sanksi yang efektif dan efek jera.

**3. Edukasi dan Kesadaran**

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ketaatan terhadap peraturan perikanan, pelaku usaha perikanan, nelayan, dan masyarakat umum harus lebih terdidik. Kampanye informasi dan program pendidikan dapat membantu mengubah perilaku dan menciptakan budaya kesadaran lingkungan di sektor perikanan.

**4. Kolaborasi di seluruh dunia**

Kolaborasi internasional sangat penting mengingat beberapa pelanggaran yang melibatkan pemasukan atau pengeluaran ikan dari atau ke wilayah Indonesia. Untuk menjamin pengawasan perbatasan maritim dan pengelolaan sumber daya ikan internasional, pemerintah harus bekerja sama dengan negara-negara tetangganya.

**5. Untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengaktifkan Stakeholder**

Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perikanan dan melibatkan pemangku kepentingan seperti nelayan, perusahaan perikanan, dan organisasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan tetap berkelanjutan dan adil..

## **KESIMPULAN**

Perikanan ilegal dan overfishing adalah masalah penting dalam menjaga sumber daya ikan. Tinjauan hukum menunjukkan bahwa dua masalah utama adalah penegakan hukum yang lemah dan luasnya wilayah laut yang sulit diawasi. Oleh karena itu, pembaruan undang-undang yang menyeluruh untuk meningkatkan penegakan hukum dan sanksi sangat penting.

Keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia terancam oleh perikanan ilegal dan overfishing. Sementara pengawasan menjadi sulit karena wilayah laut yang luas, definisi perikanan ilegal tidak jelas. Perikanan ilegal dapat menyebabkan populasi ikan menurun, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap kesejahteraan nelayan. Sebaliknya, overfishing menyebabkan stok ikan menurun, keragaman spesies menurun, dan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang. Penegakan hukum menghadapi masalah besar karena definisi perikanan ilegal tidak jelas. Penegakan hukum semakin sulit karena kekurangan undang-undang, banyak interpretasi yang berbeda, dan kasus lapangan yang kompleks. Akibatnya, kajian dan klarifikasi hukum lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Indonesia berkomitmen untuk melindungi hasil sumber daya kelautan dan perikanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen. Dasar hukum yang kokoh berasal dari prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, dan kemandirian. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, penerapan pasal ini melalui undang-undang sangat penting. Langkah-langkah nyata seperti penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi internasional, dan peningkatan transparansi diperlukan untuk mengatasi kesalahan dalam pengelolaan perikanan. Langkah-langkah seperti ini akan membantu memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handrian, E, and S Hawa. "Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 10, no. 1 (2022).  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/7749%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/download/7749/pdf>.
- Hidayah, Zainul, Nike Ika Nuzula, and Dwi Budi Wiyanto. "Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Perairan Selat Madura Jawa Timur." *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2020): 101. <https://doi.org/10.22146/jfs.53099>.
- Latuconsina, Husain. "Dissemination of the Impact of Overfishing and Mitigation Efforts Through the Development of Marine Protected Areas." *Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan* 16, no. 2 (2023): 200–208.
- Nainggolan, Ibrahim, Molengraaff, and Andasasmita. "Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan." *SiNTESa* 1, no. 1 (2021): 734–46. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/404>.
- Putri Galuh Pitaloka, Ravikah Amelia, Reva Fitri Ramadhani, Leon Leon, and Amanda Mutiara Natasya. "Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 56–70. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.855>.
- Sukma, Fajar Rahimi, and Agus Dimyati. "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal." *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): 30–44. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5028>.